



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85 / Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: NGUYEN TRINH ; -----
Tempat Lahir	: Binh Dinh – Vietnam ; -----
Umur / Tanggal Lahir	: 63 Tahun / 10 Oktober 1953 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Vietnam ; -----
Tempat Tinggal	: Huyen Phu - Cat Tinh - Binh Dinh – Vietnam;
Agama	: Budha ; -----
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal BD 30832 TS ; -----
Pendidikan	: Setingkat SD (Tidak tamat) ; -----

Terdakwa tidak dikenakan penahanan ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim; -----
Terdakwa didampingi oleh Penerjemah yang bernama Abdurrahman yang telah disumpah yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 85/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tertanggal 15 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 85 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2017 / PN Ran tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Nomor: B-309/N.10.13.7/Euh.2/11/2017 tanggal 13 November 2017;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa melalui Penerjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN TRINH** bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NGUYEN TRINH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Barang Bukti terhadap:

- 2 (dua) Set Pukat Cumi,
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718,
- 1 (satu) buah Radar Haiyang HGP-32026,
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-30,
- 1 (satu) buah Kompas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam.

Dikembalikan kepada Terdakwa NGUYEN TRINH

- 1 (Satu) Unit kapal BD 30832 TS;
- Ikan Cumi ± 20 kg.

Dimusnahkan pada tahap penyidikan

(Berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor:51/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran tanggal 29 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Kapal Nomor : BA/148/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017).

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penerjemah telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) hanya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan mengurangi hukuman terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 34/TRP/11/ 2017 tertanggal 13 November 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU

----- Bahwa Terdakwa **NGUYEN TRINH** selaku Nakhoda BD 30832 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sekira jam 16.10 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55' 00" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----***

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KM BD 30832 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Binh Dinh- Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Pukat Cumi, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM BD 30832 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 2 (dua) set Pukat Cumi dengan menebarkan dilaut menggunakan pemberat untuk asuk ke dasar laut dan pelampung kecil dan ditarik dengan menggunakan 1 (satu) kapal serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi agar berkumpul disekitar kapal kemudian setelah cumi terlihat berkumpul, pukat diturunkan dan diangkat setiap 1 (satu) jam sekali lalu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°05'20" LU - 105° 55' 00"BT pada pukul 15.35 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan BD 30832 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal BD 30832 TS pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55' 00" BT pada pukul 16.10 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi MAULANA ALIF P.,S.T.Han dan Saksi KURNIAWAN BUDHI ATMAJA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±20 (Dua puluh) Kg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NGUYEN TRINH** selaku Nakhoda BD 30832 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55' 00" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KM BD 30832 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Binh Dinh- Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Pukat Cumi, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda BD 30832 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 2 (dua) set Pukat Cumi dengan menebarkan dilaut menggunakan pemberat untuk asuk ke dasar laut dan pelampung kecil dan ditarik dengan menggunakan 1 (satu) kapal serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi agar berkumpul disekitar kapal kemudian setelah cumi terlihat berkumpul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukat diturunkan dan diangkat setiap 1 (satu) jam sekali lalu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°05'20" LU - 105° 55' 00"BT pada pukul 15.35 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan BD 30832 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal BD 30832 TS pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55` 00" BT pada pukul 16.10 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi MAULANA ALIF P.,S.T.Han dan Saksi KURNIAWAN BUDHI ATMAJA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±20 (Dua puluh) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
 - Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.-----

ATAU KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **NGUYEN TRINH** selaku Nakhoda BD 30832 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55` 00" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang***



selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palká” perbuatan Terdakwa

dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KM BD 30832 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Binh Dinh- Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Pukat Cumi, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM BD 30832 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 2 (dua) set Pukat Cumi dengan menebarkan dilaut menggunakan pemberat untuk asuk ke dasar laut dan pelampung kecil dan ditarik dengan menggunakan 1 (satu) kapal serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi agar berkumpul disekitar kapal kemudian setelah cumi terlihat berkumpul, pukat diturunkan dan diangkat setiap 1 (satu) jam sekali lalu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°05'20" LU - 105° 55' 00"BT pada pukul 15.35 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan BD 30832 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal BD 30832 TS pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55` 00" BT pada pukul 16.10 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi MAULANA ALIF P.,S.T.Han dan Saksi KURNIAWAN BUDHI ATMAJA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±20 (Dua puluh) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

ATAU KE EMPAT

----- Bahwa Terdakwa **NGUYEN TRINH** selaku Nakhoda BD 30832 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55' 00" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KM BD 30832 TS yang di nakhodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Binh Dinh- Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Pukat Cumi, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KM BD 30832 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 2 (dua) set Pukat Cumi dengan menebarkan dilaut menggunakan pemberat untuk asuk ke dasar laut dan pelampung kecil dan ditarik dengan menggunakan 1 (satu) kapal serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi agar berkumpul disekitar kapal kemudian setelah cumi terlihat berkumpul, pukat diturunkan dan diangkat setiap 1 (satu) jam sekali lalu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palkah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°05'20" LU - 105° 55' 00"BT pada pukul 15.35 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan BD 30832 TS



kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal BD 30832 TS pada posisi 06° 05' 20" LU - 105° 55' 00" BT pada pukul 16.10 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi MAULANA ALIF P.,S.T.Han dan Saksi KURNIAWAN BUDHI ATMAJA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±20 (Dua puluh) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa BD 30832 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal BD 30832 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;

- Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .-----
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penerjemah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 MAULANA ALIF P.,S.T.Han, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan **sebagai** berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatannya sebagai Ass Kadiv MPK KRI Diponegoro-365;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa NGUYEN TRINH;
- Bahwa kapal yang ditangkap KRI. Diponegoro-365 bernama KM BD 30832 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan KM BD 30832 TS bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, KRI. Diponegoro-365 sedang melaksanakan patroli di perairan Laut Cina Selatan mendeteksi melalui radar kontak pada posisi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam. Selanjutnya KRI. Diponegoro-365 melakukan pengejaran dan penghentian kapal tersebut pada posisi koordinat 06°05'20" LU - 105°55'00" BT sekira pukul 16.10 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung BD 30832 TS dengan nahkoda NGUYEN TRINH. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Lanal Tarempa;

- Bahwa saat ditangkap kapal KM BD 30832 TS memasang bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat ditangkap KM BD 30832 TS oleh KRI Diponegoro-365 sedang berhenti terapung di laut, Nahkoda berada di anjungan sedang istirahat dan para ABK saat itu juga sedang istirahat;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM BD 30832 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN TRINH. Nahkoda dan ABK berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM BD 30832 TS ditemukan 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi di atas palka dan hasil tangkapan berupa Cumi-cumi di dalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Diponegoro – 365 hasil tangkapan KM BD 30832 TS sebanyak kurang lebih 20 Kg berupa cumi-cumi;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh NGUYEN TRINH selaku Nahkoda KM BD 30832 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ke-2 KURNIAWAN BUDHI ATMAJA**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatannya sebagai Anggota KRI Diponegoro-365;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa NGUYEN TRINH;
- Bahwa kapal yang ditangkap KRI. Diponegoro-365 bernama KM BD 30832 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan KM BD 30832 TS bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, KRI. Diponegoro-365 sedang melaksanakan patroli di perairan Laut Cina Selatan mendeteksi melalui radar kontak pada posisi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT yang ternyata adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam. Selanjutnya KRI. Diponegoro-365 melakukan pengejaran dan penghentian kapal tersebut pada posisi koordinat 06°05'20" LU - 105°55'00" BT sekira pukul 16.40 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung BD 30832 TS dengan nahkoda NGUYEN TRINH. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Lanal Tarempa;
- Bahwa saat ditangkap kapal KM BD 30832 TS memasang bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat ditangkap KM BD 30832 TS oleh KRI Diponegoro-365 sedang berhenti terapung di laut, Nahkoda berada di anjungan sedang istirahat dan para ABK saat itu juga sedang istirahat;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM BD 30832 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN TRINH. Nahkoda dan ABK berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM BD 30832 TS ditemukan 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi di atas palka dan hasil tangkapan berupa Cumi-cumi di dalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Diponegoro – 365 hasil tangkapan KM BD 30832 TS sebanyak kurang lebih 20 Kg berupa Cumi-cumi;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh NGUYEN TRINH selaku Nahkoda KM BD 30832 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ke-3 NGUYEN KIM PHUT**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dikarenakan saksi telah dideportasi ke negara asalnya yang keterangannya dibawah sumpah yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara hanya hubungan kerja di kapal BD 30832 TS;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan bertugas mengawaki, menurunkan pukat, menarik alat tangkap cumi dan memasukkan hasil tangkapan berupa cumi-cumi ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan semua awak kapal BD 30832 TS berjumlah 6 (enam) orang termasuk Tekong/Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja BD 30832 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap BD 30832 TS adalah KRI Diponegoro-365 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 waktu setempat di wilayah perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat kapal BD 30832 TS ditangkap KRI Diponegoro – 365, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal BD 30832 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari berada di laut hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 16.40 WIB, BD 30832 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Diponegoro-365 dan dijelaskan oleh petugas dari KRI Diponegoro – 365 bahwa BD 30832 TS telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan saat kapal BD 30832 TS ditangkap sedang tidak melakukan aktifitas, semua ABK dan Nahkoda sedang istirahat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak BD 30832 TS berangkat hingga tertangkap oleh KRI Diponegoro-365;
- Bahwa saksi menerangkan kapal BD 30832 TS dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa di bekali surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu posisi kapal pada saat ditangkap karena tidak bisa membaca peta yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah Pukat Cumi. Cara mengoperasikannya yaitu pukat ditebarkan ke laut dengan menggunakan pemberat untuk masuk ke dasar laut dan pelampung kecil agar pukat menyebar dan ditarik dengan menggunakan satu kapal. Serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi supaya mengumpul di sekitar kapal. Setelah cumi terlihat terkumpul pukat kemudian diturunkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dan mengangkat pukat selama 1 jam atau setiap 1 jam sekali pukat cumi diangkat. Setelah diangkat hasil tangkapan dimasukkan dalam palka;
- Bahwa pada saat kapal saksi ditangkap oleh KRI Diponegoro-365, cumi hasil tangkapan BD 30832 TS sudah ada \pm 20 kg;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap pukat cumi yang ada di kapal BD 30832 TS ada 2 (dua) set dan berada di atas palka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tangkapan cumi yang diperoleh kapal BD 30832 TS akan langsung di bawa ke Pelabuhan Binh Dinh Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh

Penerjemah tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ke-4 NGUYEN VAN CHAU**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dikarenakan saksi telah dideportasi ke negara asalnya yang keterangannya dibawah sumpah yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara hanya hubungan kerja di kapal BD 30832 TS;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan bertugas mengawaki, menurunkan pukat, menarik alat tangkap cumi dan memasukkan hasil tangkapan berupa cumi-cumi ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan semua awak kapal BD 30832 TS berjumlah 6 (enam) orang termasuk Tekong/Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tempat saksi bekerja BD 30832 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap BD 30832 TS adalah KRI Diponegoro-365 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 waktu setempat di wilayah perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat kapal BD 30832 TS ditangkap KRI Diponegoro – 365, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal BD 30832 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari berada di laut hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 16.40 WIB, BD 30832 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Diponegoro-365 dan dijelaskan oleh petugas dari KRI Diponegoro – 365 bahwa BD 30832 TS telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan saat kapal BD 30832 TS ditangkap sedang tidak melakukan aktifitas, semua ABK dan Nahkoda sedang istirahat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak BD 30832 TS berangkat hingga tertangkap oleh KRI Diponegoro-365;
- Bahwa saksi menerangkan kapal BD 30832 TS dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa di bekali surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu posisi kapal pada saat ditangkap karena tidak bisa membaca peta yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah Pukat Cumi. Cara mengoperasikannya yaitu pukat ditebarkan ke laut dengan menggunakan pemberat untuk masuk ke dasar laut dan pelampung kecil agar pukat menyebar dan ditarik dengan menggunakan satu kapal. Serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi supaya mengumpul di sekitar kapal. Setelah cumi terlihat terkumpul pukat kemudian diturunkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dan mengangkat pukat selama 1 jam atau setiap 1 jam sekali pukat cumi diangkat. Setelah diangkat hasil tangkapan dimasukkan dalam palka;
- Bahwa pada saat kapal saksi ditangkap oleh KRI Diponegoro-365, cumi hasil tangkapan BD 30832 TS sudah ada \pm 20 kg;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap pukat cumi yang ada di kapal BD 30832 TS ada 2 (dua) set dan berada di atas palka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tangkapan cumi yang diperoleh kapal BD 30832 TS akan langsung di bawa ke Pelabuhan Binh Dinh Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersebut, Terdakwa melalui penerjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Perikanan AMRIANSYAH AMIR, S.Pi, yang oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, maka pendapatnya dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera tahun 2008 sampai dengan 2012. Tahun 2012 hingga sekarang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sumberdaya Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal BD 30832 TS pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar jam 10.00 WIB dan alat tangkap yang ada di atas BD 30832 TS yaitu ada 2 (dua) unit Pukat Cumi dan muatan ikan cumi lebih kurang 20 kg, tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Ahli berpendapat setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pengertian alat tangkap jenis Lift Net (Pukat Angkat) yang didalamnya termasuk pukat cumi adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali kerut dan pukat yang pengoperasiannya membentuk mangkok dalam mengurung ikan hasil tangkapan kemudian diangkat vertikal. Alat tangkap Pukat Cumi tidak termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan penurunan alat penangkap (setting), penarikan alat penangkapan (Houling) hingga penanganan ikan di kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal yang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - Bahwa Ahli menerangkan kapal yang menyimpan alat tangkap di atas palka dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal yang akan berlayar melakukan kegiatan penangkapan ikan da/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan;
 - Bahwa, Ahli berpendapat dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Terhadap keterangan Ahli Perikanan yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya menyatakan tidak berkeberatan;

2. Ahli Pelayaran ADI WAHYUDI H., S.ST., yang oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, maka pendapatnya dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun 2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
 - Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
 - Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;
 - Ahli berpendapat bahwa kapal BD 30832 TS pada saat terdeteksi dan posisi saat tertangkap dan diperiksa pada posisi yang sama yaitu 06°05'20" LU - 105°55'00" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;
 - Bahwa, Ahli berpendapat setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal BD 30832 TS tanggal 04 April 2017 bahwa kapal BD 30832 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal BD 30832 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;
 - Bahwa Ahli menerangkan kapal BD 30832 TS terbuat dari kayu berukuran 21 GT dan bermesin Yanmar 6 Cylinder;
 - Bahwa, Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah nahkoda menurut Undang-undang;

Terhadap keterangan Ahli Pelayaran yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penerjemah menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penerjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi di dampingi Penerjemah saudara Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di KM BD 30832 TS sebagai nahkoda sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda/tekong kapal BD 30832 TS yang ditangkap petugas patroli Indonesia KRI Diponegoro-365;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah mengemudikan kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK kapal saat akan menangkap ikan, tanggung jawab Nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;
- Bahwa, kapal yang Terdakwa nahkodai KM BD 30832 TS tertangkap di perairan Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 WIB pada posisi sesuai GPS 06°05,20' LU - 105°55,00' BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal Terdakwa BD 30832 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi penangkapan ikan yang merupakan perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri selaku nahkoda karena di Vietnam tidak ada ikan dan di Laut Indonesia ikan banyak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BD 30832 TS adalah Terdakwa sendiri NGUYEN TRINH beralamat di Thon Chanh Loi-Xa Cat Khanh-Huyen Phu Cat Tinh- Binh Dinh - Vietnam;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab di kapal BD 30832 TS, jumlah ABK 6 (enam) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki Paspor dan Seamanbook. Kapal BD 30832 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menangkap kapal BD 30832 TS adalah kapal patroli Indonesia dengan Nomor Lambung 365;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal BD 30832 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari berada di laut hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 BD 30832



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS sekira pukul 16.40 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena masuk perairan Indonesia;

- Bahwa kapal BD 30832 TS ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 pada posisi 06°05.20' LU - 105°55.00' BT, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa ketika kapal BD 30832 TS ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 kapal sedang berlabuh tidak melakukan kegiatan, Terdakwa dan ABK sedang istirahat dan alat tangkap ada di atas kapal;
- Bahwa kapal BD 30832 TS menangkap ikan menggunakan 2 (dua) unit alat tangkap Pukat Cumi, dan alat tangkap tersebut ada di atas kapal dan sudah ada hasil tangkapan berupa cumi-cumi di dalam palka kapal ketika BD 30832 TS ditangkap KRI Diponegoro-365;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara operasinya pukat cumi yaitu pukat ditebarkan ke laut dengan menggunakan pemberat untuk masuk ke dasar laut dan pelampung kecil agar pukat menyebar dan ditarik dengan menggunakan satu kapal. Serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi supaya mengumpul di sekitar kapal. Setelah cumi terlihat terkumpul pukat kemudian diturunkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dan mengangkat pukat selama 1 jam atau setiap 1 jam sekali pukat cumi diangkat. Setelah diangkat hasil tangkapan dimasukkan dalam palka;
- Bahwa saat ditangkap di kapal BD 30832 TS terdapat hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 20 (dua puluh) kg ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa ke pelabuhan Binh Dinh Vietnam untuk dijual;
- Bahwa kapal Terdakwa BD 30832 TS dilengkapi peralatan komunikasi dan alat navigasi berupa GPS Furuno GP-31, Radio Icom IC-718, GPS dan Kompas;
- Bahwa ukuran kapal BD 30832 TS kurang lebih 21 GT, Mesin yang digunakan BD 30832 TS adalah merk Yanmar 6 Silinder ;
- Bahwa kapal BD 30832 TS tidak memiliki dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI maupun SIUP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set alat tangkap Pukat Cumi ;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-30 ;
- 1 (satu) buah Kompas ;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radar Haiyang HGP-32026;
- 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam ;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap Maulana Alif P., S.T.Han dan saksi Kurniawan Budi Atmaja (selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap) yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli di sekitar wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna telah mendeteksi lewat radar sebuah kontak yg diduga kapal perikanan. Setelah dilakukan pengeplotan kontak berada pada posisi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT berada di ZEEI. Dari hasil identifikasi awal oleh pengawas pada jarak 1.000 yard, kapal tersebut terlihat kapal ikan asing dengan nama lambung BD 30832 TS berbendera Vietnam. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal target dimana pada Pukul 16.40 WIB kapal berhasil diberhentikan pada posisi 06° 05,20' LU - 105° 55,00' BT sudah masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa saat ditangkap kapal KM BD 30832 TS memasang bendera Vietnam;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM BD 30832 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN TRINH. Nahkoda dan ABK berjumlah 6 (enam) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, ditemukan 2 (dua) unit alat tangkap pukat cumi, GPS Furuno GP-30, Radio Icom IC-718, Radar Haiyang HGP-32026, Kompas dan hasil tangkapan berupa cumi-cumi ± 20 (dua puluh) kg;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengemudikan kapal, mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur anak buah kapal saat akan menangkap ikan. Sedangkan tanggung jawab nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;

- Bahwa pemilik kapal BD 30832 TS adalah Terdakwa sendiri NGUYEN TRINH yang beralamat di Thon Chanh Loi-Xa Cat Khanh-Huyen Phu Cat Tinh- Binh Dinh – Vietnam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa kapal BD 30832 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal BD 30832 TS telah masuk perairan Indonesia;
- Bahwa ketika kapal BD 30832 TS ditangkap oleh KRI Diponegoro-365, Terdakwa dan ABK sedang istirahat, sementara kapal dalam kondisi berhenti tidak ada aktifitas;
- Bahwa kapal BD 30832 TS menangkap ikan menggunakan 2 (dua) unit alat tangkap Pukat Cumi;
- Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap Pukat Cumi adalah pukat ditebarkan ke laut dengan menggunakan pemberat untuk masuk ke dasar laut dan pelampung kecil agar pukat menyebar dan ditarik dengan menggunakan satu kapal. Serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi supaya mengumpul di sekitar kapal. Setelah cumi terlihat terkumpul pukat kemudian diturunkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dan mengangkat pukat selama 1 jam atau setiap 1 jam sekali pukat cumi diangkat. Setelah diangkat hasil tangkapan dimasukkan dalam palka;
- Bahwa saat ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 di kapal BD 30832 TS terdapat alat tangkap Pukat Cumi di atas kapal, dan hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 20 (dua puluh) kg;
- Bahwa Ahli Perikanan menyatakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM BD 30832 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli Perikanan menerangkan kapal yang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli Perikanan menerangkan kapal yang menyimpan alat tangkap di atas palka dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa berdasarkan Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM BD 30832 TS yang ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 pada tanggal 23 Maret 2017 mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BD 30832 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Ahli berpendapat bahwa kapal BD 30832 TS saat terdeteksi pada posisi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi tersebut 06°05'20" LU - 105°55'00" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;

- Bahwa kapal BD 30832 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen kapal dari Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa izin terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Nahkoda menurut undang-undang dan terhadap kapal KM BD 30832 TS yang bertanggung jawab adalah Terdakwa NGUYEN TRINH selaku nahkoda kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Dakwaan Keempat : Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Hukum **"Setiap Orang"** ;
 2. Unsur Hukum **"Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** ;
 3. Unsur Hukum **"Melakukan penangkapan ikan"** ;
 4. Unsur Hukum **"Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** ;
 5. Unsur Hukum **"Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** ;
- Ad. 1 Unsur Hukum "Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* dalam perkara ini **Terdakwa NGUYEN TRINH** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-



saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur hukum yang lainnya;

Ad.2 Unsur Hukum “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal BD 30832 TS adalah Terdakwa sendiri NGUYEN TRINH selaku nahkoda yang beralamat di Thon Chanh Loi-Xa Cat Khanh-Huyen Phu Cat Tinh- Binh Dinh – Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab nahkoda yaitu mengemudikan kapal, mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal dan menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal BD 30832 TS yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Binh Dinh - Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal BD 30832 TS telah masuk perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa saat ditangkap kapal KM BD 30832 TS memasang bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran menyatakan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM BD 30832 TS yang ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 pada tanggal 23 Maret 2017 mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BD 30832 TS adalah termasuk kapal asing;

Menimbang, bahwa Kapal KM BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM BD 30832 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“mengoperasikan kapal penangkap ikan**

berbendera asing” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Hukum **“Melakukan penangkapan ikan”**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa kapal BD 30832 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal BD 30832 TS telah masuk perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa ketika kapal BD 30832 TS ditangkap oleh KRI Diponegoro-365, Terdakwa dan ABK sedang istirahat, sementara kapal dalam kondisi berhenti tidak ada aktifitas;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 di kapal BD 30832 TS terdapat alat tangkap Pukat Cumi di atas kapal, dan hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 20 (dua puluh) kg;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan kapal yang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan kapal yang menyimpan alat tangkap di atas palka dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal BD 30832 TS menangkap ikan menggunakan 2 (dua) unit alat tangkap Pukat Cumi;

Menimbang, bahwa cara mengoperasikan alat tangkap Pukat Cumi adalah pukat ditebarkan ke laut dengan menggunakan pemberat untuk masuk ke dasar laut dan pelampung kecil agar pukat menyebar dan ditarik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu kapal. Serta dibantu dengan menggunakan lampu sorot yang dinyalakan untuk menarik cumi supaya mengumpul di sekitar kapal. Setelah cumi terlihat terkumpul pukat kemudian diturunkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dan mengangkat pukat selama 1 jam atau setiap 1 jam sekali pukat cumi diangkat. Setelah diangkat hasil tangkapan dimasukkan dalam palka;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Hukum “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”;

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas : 1. Perairan Indonesia ; 2. ZEEI, dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdeteksi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa juga pada posisi tersebut 06°05'20" LU - 105°55'00" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM BD 30832 TS dengan nahkoda NGUYEN TRINH yang diperiksa dan ditangkap KRI Diponegoro-365 pada tanggal 23 Maret 2017 pada posisi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Hukum **"Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 di kapal BD 30832 TS terdapat alat tangkap Pukat Cumi di atas kapal, dan hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 20 (dua puluh) kg;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menyatakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan (SIUP) dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM BD 30832 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BD 30832 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BD 30832 TS dengan nahkoda NGUYEN TRINH telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi dan pendapat Ahli yang keterangannya dibacakan di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan **telah terpenuhi** atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM BD 30832 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 16.40 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal BD 30832 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan \pm 20 (dua puluh) Kg maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht)



hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambetelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BD 30832 TS saat terdeteksi pada posisi 06°05'20" LU - 105°55'00" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa juga pada posisi tersebut 06°05'20" LU - 105°55'00" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Pukat Cumi serta cumi-cumi hasil tangkapan sebanyak \pm 20 (dua puluh) Kg yang ada di kapal KMBD 30832 TS adalah hasil tindak pidana yang dilakukan NGUYEN TRINH sebagai nakhoda KM BD 30832 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda", hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa";
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law*;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 2 (dua) set Pukat Cumi, 1 (satu) buah GPS Furuno (GP-30), 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Radar Haiyang HGP-32026, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam yang merupakan lambang kebangsaan Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal BD 30832 TS dan ikan cumi \pm 20 (dua puluh) kilogram yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 51/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 29 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Kapal Nomor : BA/148/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 serta Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 4 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Cumi-cumi Nomor : BA/43/IV2017 tanggal 20 April 2017, Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap barang bukti dimaksud dikarenakan kedua barang bukti tersebut sudah tidak ada;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelautan perikanan Indonesia dan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
 - Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN TRINH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **NGUYEN TRINH** sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set Pukat Cumi;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno GP-30;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) buah Radar Haiyang HGP-32026;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jum'at, tanggal 23 Februari 2018** oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIZA FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penerjemahnya.

Hakim Anggota,

dto

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

dto

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Hakim Ketua,

dto

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

ELIZA FITRIA, S.H.